



Perlunya Peradilan Agraria di Indonesia: Mekanisme Sertifikasi Khusus Hakim di Sengketa Lahan Strategis

Rinny Purnamasari Gartiwa¹, Sadino², Arina Shebubakar³

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, rin26gartiwa@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, sadinoi@uai.ac.id

³ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, arina_novizas@uai.ac.id

Corresponding Author: rin26gartiwa@gmail.com¹

Abstract: Special courts in Indonesia are recognized in law through Law No. 48/2009 on Judicial Power, specifically Article 27, which states that special courts can be established within the judicial environment under the Supreme Court, with further regulations stipulated in law. Specialized certification for judges in land will not only improve their legal knowledge, but will also strengthen public confidence in the justice system. With more competent judges, it is expected that the dispute resolution process can take place more quickly and fairly. In addition, this certification can also be a means to introduce best practices in land dispute resolution, both through litigation and alternative dispute resolution. “*Quo Vadis Independence of Land Judges?*” criticizes the special certification mechanism. To fulfill the principle of integrity of the Judicial Power Law, structural reforms are needed that integrate certification with external supervision, public participation, and enforcement of strict sanctions. This research uses a socio-legal approach that combines normative and empirical analysis to examine the independence of the agrarian judiciary in the context of the special certification mechanism for land judges. The normative approach is conducted by examining laws and regulations related to land disputes, judge certification policies, and anti-corruption instruments such as the Corruption Eradication Commission (KPK) Law and the Code of Ethics for Judges. Meanwhile, the empirical approach focused on case studies of strategic land disputes involving indications of corruption, as well as in-depth interviews with judges, law enforcement officials, and stakeholders in the agrarian sector. Crucial cases, such as evictions of customary land or disputes over national strategic projects, often test the integrity of judges in maintaining the principle of substantive justice, as reflected in the Supreme Court Decision No. 99 PK/Pdt/2016 that invalidated a corporation's land certificate on behalf of an indigenous community. On the other hand, judges' weak sociological understanding, pressure from capital owners, and inconsistency in pro-investment policies have the potential to undermine judicial independence.

Keyword: agrarian court, special certification, land judge,

Abstrak: Pengadilan khusus di Indonesia diakui dalam hukum melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah

Agung, dengan regulasi lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang. Sertifikasi khusus bagi hakim dalam bidang pertanahan tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum mereka, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan hakim yang lebih kompeten, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat dan adil. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. "Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan?" mengkritik mekanisme sertifikasi khusus. Untuk memenuhi asas integritas UU Kekuasaan Kehakiman, diperlukan reformasi struktural yang mengintegrasikan sertifikasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penegakan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosi/legal yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menguji independensi peradilan agraria dalam konteks mekanisme sertifikasi khusus hakim pertanahan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait sengketa lahan, kebijakan sertifikasi hakim, serta instrumen antikorupsi seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kode Etik Hakim. Sementara itu, pendekatan empiris difokuskan pada studi kasus sengketa lahan strategis yang melibatkan indikasi korupsi, serta wawancara mendalam dengan hakim, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan di sektor agraria. Kasus-kasus krusial, seperti penggusuran tanah adat atau sengketa proyek strategis nasional, sering menguji integritas hakim dalam menjaga prinsip keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 99 PK/Pdt/2016 yang membatalkan sertifikat tanah korporasi atas nama masyarakat adat. Di sisi lain, lemahnya pemahaman sosiologis hakim, tekanan pemilik modal, dan inkonsistensi kebijakan pro-investasi berpotensi menggerus kemandirian peradilan.

Kata Kunci: pengadilan agraria, sertifikasi khusus, hakim pertanahan,

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, khususnya Pasal 24, menyatakan bahwa kekuasaan ini merupakan bagian dari kekuasaan negara yang independen dalam melaksanakan peradilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1945). Sertifikasi tidak serta-merta menghilangkan bias kepentingan atau intervensi politik-ekonomi dalam proses peradilan, sebagaimana tercermin dari kasus-kasus di latar belakang.

Sertifikasi khusus bagi hakim dalam bidang pertanahan tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum mereka, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan hakim yang lebih kompeten, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat dan adil. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dapat memberikan dampak positif terhadap penyelesaian sengketa. Independensi peradilan agraria dipertanyakan ketika putusan pengadilan cenderung menguntungkan pemodal besar atau terindikasi intervensi politik. Contoh kasus sengketa lahan di wilayah konsesi tambang dan perkebunan kerap menunjukkan inkonsistensi putusan, terutama ketika melibatkan pemangku kepentingan dengan akses keuangan dan kekuasaan.

Meningkatkan kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus adalah langkah penting dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan fakta-fakta yang menunjukkan perlunya perbaikan, sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Melalui pendekatan

ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani sengketa pertanahan, sehingga keadilan bagi masyarakat dapat tercapai.

Sehingga pada pelaksanaan proses peradilan di pengadilan khusus di Indonesia diakui dalam hukum melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dengan regulasi lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang. Saat ini, terdapat 10 pengadilan khusus yang telah dibentuk, termasuk pengadilan anak, pengadilan niaga, dan pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang tertentu (Audry et al., 2024a). UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hakim harus independen, imparisial, dan berintegritas. Namun, banyak hal dalam sengketa lahan bertentangan dengan Pasal 3 UU tersebut yang melarang intervensi eksternal. Dinamika ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana integritas hakim diuji dalam konteks sengketa lahan yang sarat kepentingan strategis?

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada sanksi pidana sesuai UU No. 32 Tahun 2009, tetapi juga melibatkan sanksi lain untuk pelanggar. Prinsip dasar penegakan hukum harus diperhatikan dalam proses ini. Azas ultimum remedium menyatakan bahwa sanksi pidana adalah pilihan terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan azas primum remedium menekankan bahwa sanksi pidana harus diutamakan. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup lebih mengedepankan azas primum remedium (Subyakto, 2015).

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan salah satu isu hukum yang kompleks dan sering kali berlarut-larut, mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, peran hakim sangat krusial untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Namun, kompetensi hakim dalam menangani kasus-kasus pertanahan sering kali dipertanyakan, terutama ketika menyangkut pemahaman terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sertifikasi khusus bagi hakim dalam bidang pertanahan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas penanganan sengketa. Sengketa pertanahan di Indonesia telah ada sejak lama dan masih berlangsung hingga kini, melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan, infrastruktur, dan pertambangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau alternatif, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, dengan mediasi sering melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan lembaga adat (Mangare et al., 2021).

UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengakui hak ulayat dan peran lembaga adat, tetapi dalam praktiknya, klaim kewenangan antara pengadilan umum dan PTUN (yang menangani sengketa kebijakan pemerintah), dan lembaga adat sering bertabrakan. Misalnya, sengketa lahan yang melibatkan izin pemerintah (seperti HGU) bisa diproses di PTUN, sementara aspek pidana korupsinya masuk ke pengadilan umum. Di sisi lain, masyarakat adat mungkin mengajukan klaim berdasarkan hukum adat yang tidak selalu sejalan dengan hukum negara. Terdapat tiga klasifikasi kasus sengketa dan konflik pertanahan. Pertama, Kasus Berat, yang melibatkan banyak pihak dan memiliki dimensi hukum kompleks, berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Kedua, Kasus Sedang, di mana dimensi hukum dan administrasinya jelas, dan penyelesaiannya tidak menimbulkan gejolak. Ketiga, Kasus Ringan, yang berupa pengaduan teknis administratif, dapat diselesaikan dengan surat petunjuk. Pemahaman ini penting untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat (Oktavira Bernadetha, 2021).

Tumpang tindih ini memicu forum shopping, di mana pihak yang berwenang atau pelaku korupsi memilih forum peradangan yang dianggap menguntungkan. Akibatnya, putusan menjadi tidak konsisten, dan ruang untuk intervensi politik atau ekonomi terbuka lebar. Padahal, UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 menegaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan

lahan termasuk tindak pidana serius. Namun, ketiadaan lembaga peradilan khusus agraria yang independen memperlemah penegakan hukum.

Proses pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak bagi pemegang tanah. Pendaftaran ini memudahkan pemilik untuk membuktikan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai masalah terkait sertifikat, seperti: (1) Sertifikat Palsu, yaitu sertifikat yang tidak sah; (2) Sertifikat Aspal, yang merupakan dokumen asli tetapi didasarkan pada informasi palsu; dan (3) Sertifikat Ganda, di mana satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat yang saling tumpang tindih(Sahnan et al., 2019).

Permasalahan pertanahan yang sering berujung ke pengadilan umumnya melibatkan klaim kepemilikan yang saling bertentangan, di mana masing-masing pihak memiliki sertifikat sebagai bukti. Konflik ini tidak hanya muncul dari ketiadaan sertifikat, tetapi juga dari adanya sertifikat ganda pada tanah yang sama, di mana dua pihak mengklaim hak atas sebagian dari luas tanah tersebut. Sertifikat ganda ini sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam pengajuan data tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Badan Pertanahan Nasional, serta kurangnya ketelitian dalam verifikasi data fisik dan yuridis saat proses penerbitan sertifikat(Anggraeni et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan terkait penelitian ini mengarah pada Bagaimana efektivitas mekanisme sertifikasi hakim pertanahan dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian sengketa lahan di Indonesia? Serta bagaimana dampak dari peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus terhadap kualitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia?

Pertanyaan kritisnya adalah apakah sertifikasi Khusus Hakim Pertanahan cukup memenuhi mandat Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang menuntut terwujudnya keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural(Presiden Republik Indonesia, 1945). Jika sertifikasi hanya menjadi simbol formalitas tanpa perubahan sistemik dalam budaya kerja hakim, maka janji peradilan yang independen dan berintegritas tetap sulit terwujud. Diperlukan pendekatan holistik yang memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan sensitivitas hakim terhadap konteks sosial-lingkungan dalam setiap putusan.

Penegakan hukum dalam konteks ini diharapkan dilakukan secara bijaksana oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap individu dan korporasi dapat bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Sanksi pidana yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada, sehingga lingkungan hidup dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengatur masalah lingkungan hidup dan sanksi pidana terkait. Pemidanaan berfungsi untuk mengatasi kejahatan lingkungan, dengan penegak hukum diharapkan menerapkan hukum secara bijaksana. Lingkungan hidup mencakup elemen-elemen penting seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati(Fiddin, 2022).

Beberapa isu krusial yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain:

- 1) Bagaimana Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan, Kritik atas Mekanisme Sertifikasi Khusus dalam menangani Sengketa Lahan Strategis?
- 2) Mengapa kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia?.

Artikel ini akan mencoba merinci semua pertanyaan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika independensi hakim dalam konteks sengketa pertanahan, serta pentingnya sertifikasi khusus bagi hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lahan strategis di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang ada dalam sistem peradilan pertanahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menguji independensi peradilan agraria dalam konteks mekanisme sertifikasi khusus hakim pertanahan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait sengketa lahan, kebijakan sertifikasi hakim. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi.

Analisis data mengacu pada kerangka teoritis independensi peradilan (Judicial Independence) dan good governance, dengan memeriksa sejauh mana mekanisme sertifikasi khusus menghilangkan atau justru memperkuat faktor-faktor yang mengancam objektivitas hakim. Data kualitatif diinterpretasi melalui teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola tantangan struktural seperti intervensi politik, tekanan ekonomi, dan budaya korupsi sistemik.

Dengan demikian, metode ini dirancang untuk memberikan jawaban komprehensif atas pertanyaan dampak peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus terhadap kualitas penyelesaian sengketa, sekaligus mengungkap dinamika kekuasaan yang membentuk (atau merusak) independensi peradilan agraria di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan, Kritik atas Mekanisme Sertifikasi Khusus dalam menangani Sengketa Lahan Strategis.

Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan, mengkritik mekanisme sertifikasi khusus. Untuk memenuhi asas integritas UU Kekuasaan Kehakiman, diperlukan reformasi struktural yang mengintegrasikan sertifikasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penegakan sanksi tegas. Tanpa ini, independensi hakim pertanahan akan tetap menjadi ilusi di tengah maraknya korupsi lahan strategis. Proses sertifikasi khusus bagi hakim di Indonesia merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam memahami dan menerapkan regulasi pertanahan yang terus berubah. Sertifikasi ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum yang relevan, hingga pelaksanaan pelatihan yang melibatkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Setelah mengikuti pelatihan, hakim akan menjalani ujian untuk mengukur pemahaman mereka, dan yang lulus akan menerima sertifikat sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan program tersebut.

Proses ini dilakukan secara sistematis dan objektif melalui evaluasi kinerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada tiga kategori sertifikasi: sertifikasi kompetensi profesional, sertifikasi untuk pengakuan status profesi, dan sertifikasi pelatihan(Rafizis, 2022). Mekanisme sertifikasi khusus lahan strategis (misalnya, melalui pendaftaran tanah sistematis atau verifikasi partisipatif) diusulkan untuk mengurangi ambiguitas kepemilikan dan memutus mata rantai korupsi. Sertifikasi yang transparan dan berbasis data akurat dapat meminimalisasi praktik suap dalam penerbitan sertifikat palsu atau alih fungsi lahan ilegal. Namun, efektivitas mekanisme ini bergantung pada independensi dan kapasitas institusi penegak hukum. Jika proses sertifikasi masih melibatkan pihak-pihak yang rentan korupsi (seperti oknum birokrat atau aparat), atau jika pengadilan tidak mampu menindak tegas pelanggaran, sertifikasi hanya menjadi formalitas belaka. Artikel tersebut mengkritik lemahnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukanlah satu-satunya opsi yang tersedia. Saat ini, banyak pihak yang terlibat sengketa memilih jalur pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah melakukan inovasi dengan

membentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria (KPKA)(A. Wowor, 2014). Lembaga peradilan, melalui putusan hakim, berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya(I. N. S. Saleh, 2021).

Penelitian tentang lahan strategis sering melibatkan analisis faktor-faktor seperti kesesuaian lahan, nilai ekonomi, dan dampak sosial, yang dapat ditemukan dalam berbagai studi dan survei yang relevan. Sengketa lahan strategis adalah konflik yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan lahan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat atau negara, seperti untuk infrastruktur, pertanian, atau pemukiman. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai penegak hukum yang menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan, dan mereka perlu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria serta kebijakan publik terkait. Untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani sengketa lahan strategis, diperlukan mekanisme sertifikasi khusus yang mencakup pelatihan dan pendidikan mengenai hukum agraria, sertifikasi untuk menunjukkan kompetensi, serta pengalaman praktis dalam kasus-kasus terkait.

Proses sertifikasi melibatkan pelatihan, ujian, dan penilaian berdasarkan pemahaman hukum serta pengalaman praktis. Hakim yang disertifikasi akan ditugaskan untuk menangani kasus sengketa lahan strategis, dengan dukungan dari lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN)(Muh. Fajri Nurahmin et al., 2021). Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas sertifikasi dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, sehingga memberikan kepastian hukum dan mendorong penyelesaian yang adil.

Dalam penanganan sengketa dimulai dengan pendaftaran kasus, diikuti oleh mediasi atau negosiasi, dan jika tidak berhasil, dilanjutkan ke persidangan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Hakim kemudian mengeluarkan putusan yang mempertimbangkan fakta, hukum, serta kepentingan publik. Sertifikasi khusus ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan(Saputra et al., 2021).

Pengelolaan lahan di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini memiliki mandat dari negara untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-pokok Agraria, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah. Kebijakan pertanahan yang diterapkan di seluruh Indonesia bersifat seragam, namun tetap mempertimbangkan potensi dan karakteristik unik dari masing-masing daerah. Hingga saat ini, upaya tersebut terus dilakukan(STPN & Penataan, 2015).

Tingginya jumlah masalah terkait tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik agraria menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus mengambil tindakan tegas dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang ada. Ini menjadi perhatian penting yang perlu ditangani(PUTRA, 2022). Untuk memastikan kepastian hukum, penyelesaian sengketa terkait sertifikat tanah ganda dapat dilakukan melalui upaya perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif merujuk pada upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi, sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi(Saputra et al., 2021).

Untuk meningkatkan pelayana dalam sengketa lahan strategis, diperlukan reformasi struktural melalui pembentukan Pengadilan Agraria Khusus yang mengintegrasikan kewenangan penyelesaian sengketa perdata, tata usaha negara, dan pidana korupsi agraria, didukung hakim berkompetensi tinggi di bidang agraria dan anti-korupsi. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Pemerintah

perlu mengambil langkah proaktif dan melibatkan semua instansi penegak hukum untuk menangani masalah tanah secara komprehensif(Audrye et al., 2024b).

Mengkritisi arah dan konsistensi kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia, terutama dalam konteks dinamika politik hukum, intervensi eksternal, dan kompleksitas kasus yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan negara. Secara konstitusional, independensi peradilan dijamin melalui Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil. Regulasi spesifik seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 dan 14) serta UUPA (Pasal 19 dan 24) menjadi landasan formal penyelesaian sengketa tanah, meskipun implementasinya kerap dihadapkan pada tantangan politis, seperti intervensi kekuasaan eksekutif/legislatif, praktik korupsi, atau tumpang tindih kebijakan (misalnya UU Kehutanan vs. UUPA).

Kasus-kasus krusial, seperti penggusuran tanah adat atau sengketa proyek strategis nasional, sering menguji integritas hakim dalam menjaga prinsip keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 99 PK/Pdt/2016 yang membantalkan sertifikat tanah korporasi atas nama masyarakat adat. Di sisi lain, lemahnya pemahaman sosiologis hakim, tekanan pemilik modal, dan inkonsistensi kebijakan pro-investasi berpotensi menggerus kemandirian peradilan. Untuk itu, penguatan kerangka hukum melalui RUU Jabatan Hakim, peningkatan kapasitas hakim via pelatihan spesifik hukum agraria dan HAM, serta transparansi putusan melalui database terbuka menjadi rekomendasi krusial. Pertanyaan quo vadis ini tidak hanya merefleksikan skeptisme terhadap praktik saat ini, tetapi juga mendorong evaluasi holistik untuk memastikan peradilan pertanahan tetap menjadi pilar penegakan keadilan, bebas dari intervensi dan kepentingan sepihak.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pembatalan sertifikat yang cacat hukum merupakan langkah pencegahan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. BPN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, termasuk membantalkan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga hanya ada satu sertifikat yang sah untuk setiap bidang tanah. Pasal 5 membagi kasus sengketa dan konflik menjadi tiga kategori berdasarkan kompleksitas dan potensi dampaknya: Kasus Berat (rumit dan berisiko tinggi), Kasus Sedang (jelas dan stabil), dan Kasus Ringan (teknis dan sederhana)(Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 2020).

Dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Indonesia telah memiliki sistem hukum agraria yang terintegrasi dan bersifat nasional, yang berlandaskan pada hukum adat yang telah diseleksi(Rahman, 2019). Di Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang sengketa pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa pertanahan, namun implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi hukum yang ada. UUPA tidak mengatur tentang tanah secara keseluruhan, melainkan hanya mengenai hak atas permukaan bumi. Ini berarti tidak mencakup seluruh elemen bumi, air, dan sumber daya alam. Tanah dalam konteks UUPA berbeda dari pengertian dalam KUH Perdata, karena memiliki asas yang unik dan mencerminkan budaya Indonesia(Anggita, 2024). Oleh karena itu, sertifikasi khusus diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada hakim mengenai aspek-aspek teknis dan hukum yang terkait dengan sengketa pertanahan.

Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa pertanahan yang berakhir di pengadilan dengan proses yang panjang dan berbelit-belit. Misalnya, sengketa antara masyarakat adat dan

perusahaan swasta sering kali berujung pada konflik yang berkepanjangan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% sengketa pertanahan di Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi hakim agar dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih efisien dan efektif.

Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang mendalam, tidak hanya terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap aspek sosiologis, historis, dan budaya yang melekat pada tanah. Dampak dari Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai indikator utama keberhasilan dalam pemerintahan. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Implikasi dari status Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab untuk menegakkan hukum tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, melainkan juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.(Marbun, 2014).

Kompetensi Hakim Melalui Sertifikasi Khusus Dibutuhkan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.

Kompetensi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan efektif. Hakim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mampu menangani kasus dengan baik, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi positif terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, kompetensi hakim berperan krusial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan hasil putusannya.

Kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia karena hukum agraria yang kompleks melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata, administrasi, dan adat, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menangani kasus dengan adil. Sertifikasi ini memastikan hakim memiliki keahlian khusus, meningkatkan kualitas putusan, melindungi hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, serta mempercepat proses peradilan. Dengan hakim yang terlatih, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan(Fahmi & Musyari, 2020).

Peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus memiliki dampak signifikan terhadap kualitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Dengan hakim yang lebih terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pertanahan, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, sertifikasi khusus juga mendorong hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, kualitas putusan yang dihasilkan menjadi lebih baik, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Peningkatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertanahan di Indonesia.

Keberadaan SK Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 mengenai Sertifikasi Hakim Lingkungan dinilai belum efektif dalam meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus-kasus lingkungan(I. N. shanty Saleh, 2021). Dalam hal ini, hakim yang memiliki pemahaman yang mendalam dan kompetensi di bidang hukum lingkungan tentunya akan menghasilkan putusan yang lebih memperhatikan kepentingan lingkungan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman hakim terhadap ketentuan hukum lingkungan dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan dalam kasus-kasus lingkungan hidup.

Mekanisme sertifikasi khusus berpotensi meningkatkan kompetensi teknis hakim, tetapi tidak secara otomatis menjamin independensi atau imunitas dari korupsi. Kasus sengketa lahan strategis memerlukan pendekatan multidimensi, seperti penguatan sistem pengawasan melalui integrasi lembaga anti-korupsi (misalnya KPK), revisi regulasi untuk melindungi hakim dari intervensi, dan transparansi putusan dengan mempublikasikan basis pertimbangan hukum. Sertifikasi harus dipahami sebagai bagian kecil dari upaya besar membenahi independensi peradilan dan memberantas korupsi di sektor pertanahan. Dasar hukum seperti UU No. 5/1960, UU No. 48/2009, dan Peraturan MA No. 1/2011 perlu diperkuat dengan doktrin bahwa independensi peradilan tidak hanya tentang kompetensi, tetapi juga kebebasan dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, kemampuan seorang hakim dalam membuat keputusan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimilikinya serta pengalaman yang didapat sepanjang karirnya(Azizah et al., 2024). Sertifikasi hakim khusus lingkungan menjadi penting karena memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan isu lingkungan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam konteks hukum lingkungan, sehingga mendukung upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif.

Sengketa tanah muncul karena berbagai faktor, seperti peraturan yang tidak lengkap, regulasi yang tidak konsisten, kurangnya responsivitas pejabat, data pertanahan yang tidak akurat, keterbatasan SDM, kesalahan transaksi, dan kelalaian pihak yang mengklaim hak atas tanah(Rizaldi et al., 2023). Konstitusionalisme membatasi kekuasaan negara dalam pertanahan, mengatur pemerintahan melalui pemisahan dan pembagian kekuasaan. Konstitusi Indonesia menjamin hak dasar rakyat, termasuk hak atas tanah, namun pelaksanaannya masih kurang efektif(Bari, 2023).

Mediasi menjadi langkah awal untuk mencapai penyelesaian damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jika mediasi gagal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang akan melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan. Apabila keputusan BPN tidak memuaskan, pihak yang tidak setuju dapat mengajukan banding ke pengadilan, yang akan memberikan putusan final yang wajib dipatuhi. Jika ada pelanggaran terhadap putusan tersebut, eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui alternatif seperti arbitrase atau forum diskusi(Ahmada, 2023). Dalam konteks pertanahan, penting untuk memperhatikan regulasi yang mengatur hak atas tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, yang memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak milik, hak guna usaha, dan hak lainnya atas tanah(Fahrurroz, 2025).

Penyelesaian sengketa lahan strategis melibatkan identifikasi pihak, pengumpulan bukti, mediasi, negosiasi, dan jalur hukum jika perlu. Penting untuk menerapkan keputusan pengadilan dan mencegah sengketa di masa depan melalui sosialisasi dan regulasi yang jelas, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan(Mirah et al., 2017). Untuk itu penyelesaian sengketa lahan strategis melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk mencapai resolusi yang adil. Pertama, identifikasi sengketa dilakukan dengan mengumpulkan data terkait lahan yang disengketakan, termasuk dokumen kepemilikan dan batas lahan. Selanjutnya, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui diskusi terbuka. Jika mediasi tidak berhasil, negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika kedua metode tersebut gagal, sengketa dapat dibawa ke arbitrase, di mana arbiter akan membuat keputusan yang mengikat. Sebagai langkah terakhir, litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan kasus ke pengadilan, di mana keputusan hukum akan diambil. Setelah putusan diambil, penting untuk

menerapkan dan mematuhi keputusan tersebut, serta melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya. Untuk mencegah sengketa di masa depan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait lahan strategis serta pengembangan rencana tata ruang yang jelas sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Sertifikasi khusus bagi hakim di bidang pertanahan di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan hukum mereka, yang diharapkan dapat mempercepat dan memperbaiki proses penyelesaian sengketa lahan. Meskipun demikian, tantangan seperti intervensi politik, korupsi, dan kurangnya pemahaman sosiologis hakim masih menjadi hambatan yang signifikan. Kasus-kasus sengketa tanah yang kompleks sering kali menunjukkan bahwa hakim menghadapi kesulitan dalam menilai validitas sertifikat tanah, yang mengindikasikan perlunya reformasi struktural yang mengintegrasikan sertifikasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penegakan sanksi tegas untuk memastikan independensi hakim.

Peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi khusus diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan kualitas putusan yang lebih baik dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Untuk mencapai peradilan agraria yang independen dan efektif, diperlukan langkah-langkah multidimensi, termasuk pelatihan hukum agraria dan anti-korupsi, serta pembentukan Pengadilan Agraria Khusus. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam proses sertifikasi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak dan reformasi yang komprehensif, sistem hukum agraria di Indonesia dapat menjadi lebih adil dan produktif.

REFERENSI

- A. Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2), 95–104.
- Ahmada, N. (2023). Analisis Satuan Kemampuan Lahan Pada Penggunaan Kawasan Strategis Pendidikan Gunungpati. *Perwira Journal of Science & Engineering*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.54199/pjse.v3i1.164>
- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24–38. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.30>
- Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A., & Koto, Z. (2023). Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2017–2031. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.412>
- Audrye, R., Rizqila, S., & Taupiqqurrahman, T. (2024a). Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Optimizing Agrarian Reform Through the Establishment of Special Land Courts. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 84–99. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7904>
- Audrye, R., Rizqila, S., & Taupiqqurrahman, T. (2024b). *Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Optimizing Agrarian Reform Through the Establishment of Special Land Courts*. 7(1), 84–99.
- Azizah, R., Gilalo, J. J., & Ma’arif, R. S. (2024). Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Balitbang Diklat Kumdil MA RI. *Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/14208>
- Bari, M. (2023). Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Land Rights Sebagai Hak Asasi Manusia. *LITRA: Jurnal Hukum*

- Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 37–55.
<https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1478>
- Fahmi, G. I., & Musyarri, F. A. (2020). Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(6), 1–23. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i6.252>
- Fahrurrozz. (2025). *Implikasi Hukum Dan Kewenangan Basyarnas Pasca Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ojk*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Fiddin, F. (2022). Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(1), 50–59. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i1.62>
- Mangare, S. S., Sondakh, J., & Pangkerego, O. (2021). *PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DAN PERAN BPN MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN*. 15(1).
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 558–577. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Mirah, E. M., Mononimbar, W., & Tilaar, S. (2017). Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Strategis Tumbuh Cepat Kapitu-Teep Kabupaten Minahasa Selatan. *Spasial*, 4(1), 159–170.
- Muh. Fajri Nurahmin, Maisa, & Muh. Rizki Syafaat. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330–336. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1919>
- Oktavira Bernadetha. (2021). *Begini Tahapan Penanganan Sengketa dan Kon?ik Pertanahan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/waspada-kenali-macam-macam-kejahatan-di-internet-cl294>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 1 (2020).
- Presiden Republik Indonesia. (1945). *Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1, 1–6. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail>
- PUTRA, T. H. (2022). *PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUSAAN DAN PEMILIKAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS SINAR KARTASURA DENGAN PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG*. SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA.
- Rafizis, R. (2022). *Urgensi Sertifikasi Kompetensi Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di* repository.unilak.ac.id. <https://repository.unilak.ac.id/3780/>
- Rahman, T. A. (2019). *Analisis Terhadap Kompetensi Pengadilan Negeri Terhadap Pencabutan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 189/Pdt/2014/PN <https://repository.uir.ac.id/8113/>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Sahnan, Arba, M., & Wira Pria Suhartana, L. (2019). Authority of the National Land Agency in Settlement of Land Disputes. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 436–450.

- https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714
- Saleh, I. N. S. (2021). *Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Saleh, I. N. shanty. (2021). Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Bagi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(02), 110–139. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588>
- Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(2), 555–573.
- STPN, T. P., & Penataan. (2015). *Penataan Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Mensejahterakan Masyarakat* (Vol. 4, Issue 1). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah tinggi Pertanahan nasional.
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 4–6. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1431>